



## PERJAJIAN WANPRESTASI TERHADAP PENGUSAHA MAKANAN KECIL

Natalia Intan Permatasari  
RM Mba Puji

### ABSTRAK

*Bentuk Hukum Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjual adalah Melihat apa saja ketentuan dalam pemenuhan perjanjian yaitu isi dari perjanjian dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, Ibu Santi menyepakati untuk menjual 100 gorengan dalam satu hari, namun akibat kelalaian Ibu Santi tidak menjual seratus dalam satu hari yaitu hanya menjual 50 dalam satu hari menyebabkan kerugian bagi Ibu Ratih Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa : 1) Memberikan sesuatu 2) Berbuat sesuatu 3) Tidak berbuat sesuatu dan Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjual adalah Dari kerugian tersebut, Ibu Santi seharusnya mengganti kerugian terhadap kerugian yang diderita Ibu Ratih terhadap 50 Gorengan yang tidak terjual, bentuk kerugian dapat dilihat berdasarkan Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga, maka kerugian tersebut diganti dengan modal awal terhadap 50 gorengan kepada Ibu Ratih, atas kelalaian yang dilakukan oleh Ibu Santi.*

**Keywords:** *Wanprestasi, Perjanjian, Pengusaha Kecil*

### 1. PENDAHULUAN

Hukum dalam bidang ekonomi bukan hanya mengatur tentang urusan pelaku usaha besar namun juga berlaku pada urusan pengusaha-pengusaha kecil, perkembangan zaman tanpa disadari pelaku usaha pu harus mengerti terdapat hukum yang ada di dalamnya, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Ada peristiwa yang terjadi pada pengusaha kecil di Pasar 24 mero yaitu pembuat gorengan yaitu Ibu Ratih dengan yang menjualkan gorengan dengan sistem titip adalah ibu Santi, terjadinya kesepakatan antara penjual gorengan dengan yang menitipkan. Pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat (consignor), sedangkan pihak yang menerima barang

\*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

disebut komisioner (consignee)<sup>1</sup>.

Model penitipan dengan sistem penitipan dalam dunia usaha tersebut dapat disebut sebagai penitipan barang dengan sebutan konsinyasi, Konsinyasi (consignment) adalah pemindahan / penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian.<sup>2</sup> Penitipan barang antara penjual dengan si pembuat bukan berarti tidak ada permasalahan bahkan kerap kali terjadi permasalahan di dalamnya, dan hal tersebut jarang sekali yang membahas selayaknya permasalahan penitipan barang antara Ibu Ratih dengan Ibu Santi.

Adakalanya Ibu Santi kerap melakukan kelalaian terhadap penjualan gorengan dengan kurang menawarkan gorengan kepada pelanggan, dikarenakan Ibu Santi lebih menawarkan makanan mentah seperti kerupuk dan sebagainya, sehingga gorengan tidak laku dan banyak yang tersisa, dari 100 gorengan tersisa 50 gorengan, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Ibu Ratih yang membuat gorengan, apalagi gorengan bersifat sekali makan atau hanya enak dimakan apabila dalam keadaan baru di buat rentan hanya satu hari.

## **2. METODE**

Dengan metode yuridis normatif dan empiris untuk mendalami peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan pada makna kedaulatan sebuah bangsa. Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di lapangan<sup>3</sup> Dari data yang diperoleh berbagai penelusuran kepustakaan atau dokumen resmi, yaitu buku-buku sejarah dan hukum berkaitan dengan Agraria dan politik hukum. Jenis bahan yang digunakan, bahan hukum Primer. Sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti peraturan perundangan. Bahan hukum Sekunder, seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis, jurnal ilmiah.

---

<sup>1</sup> Niken Dian Pratiwi, 2013, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Konsinyasi Pada Pt Gramedia Asri Media Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup> <http://www.slideshare.net/AnnisaGalihSarasati/konsinyasi-28229807>., 5 September 2014

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a) Bentuk Hukum Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjual

Polemik yang sering terjadi antara si penitip barang dengan yang dititipkan, kerap terjadi permasalahan, permasalahan tersebut akan menimbulkan kerugian, yang biasanya kerugian tersebut diderita oleh si penitip, dalam kasus ini adalah ibu Ratih selaku pembuat gorengan yang menitipkan. Model penitipan ini sebenarnya sudah terjadi dari sejak dahulu, maka secara hukum adat dapat dijelaskan bahwa model penitipan dapat dikatakan perjanjian, yaitu lebih menitikberatkan pada perbuatan serah terima sedangkan dalam KUH Perdata lebih menitikberatkan pada perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri<sup>4</sup>.

Legalitas bentuk penitipan dalam hukum juga di dalam hukum perdata juga diatur mengenai tentang penitipan dalam pelaku usaha antara penitip barang dagangan dengan si penjual barang dagangan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata memberikan definisi mengenai penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain.

Bentuk penitipan setelah kita melihat uraian di atas jelas lah bahwa sebenarnya hubungan antara penitip barang dengan sipenjual adalah secara hukum diakui dalam hukum perdata, yang setelah kita lihat antara Ibu Ratih dengan Ibu Santi dikatakan adalah sebuah perjanjian antara Ibu Ratih dengan Ibu Santi. Selayaknya Penitipan adalah suatu perjanjian riil yang berarti bahwa perjanjian tersebut baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan<sup>5</sup>

Penitipan tersebut dikatakan perjanjian dalam bentuk konsinyasi seperti apa perjanjian dalam bentuk konsinyasi yaitu Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberi komisi<sup>6</sup>, sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban haruslah dipenuhi kedua belah pihak, dan apabila salah satu kedua belah pihak tidak memenuhi salah satu prestasi, maka akan

---

<sup>4</sup> Prodjodikoro Wirjono, 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, hal 35

<sup>5</sup> Subekti, 2002. Aneka Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta, hlm 112

<sup>6</sup> Hadori Yunus Harnanto, 2010. Akutansi Keuangan Lanjutan, BPFE, Yogyakarta, hal 152

timbulah kerugian dan seharusnya pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut memberikan ganti kerugian.

**b). Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjualan**

Perjanjian antara Ibu Ratih dan Ibu Santi adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya ada hak dan kewajiban antara Ibu Ratih dengan Ibu Santi, maka jelaslah ada kelalaian yang dilakukan Ibu Santi terhadap kesepakatan yang dilakukan antara Ibu Santi dengan Ibu Ratih, dan Ibu Santi mengakui hal tersebut Suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, para pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>7</sup>.

Melihat apa saja ketentuan dalam pemenuhan perjanjian yaitu isi dari perjanjian dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, Ibu Santi menyepakati untuk menjual 100 gorengan dalam satu hari, namun akibat kelalaian Ibu Santi tidak menjual seratus dalam satu hari yaitu hanya menjual 50 dalam satu hari menyebabkan kerugian bagi Ibu Ratih Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa : 1) Memberikan sesuatu 2) Berbuat sesuatu 3) Tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan permasalahan tersebut Ibu Ratih dan Ibu Santi memilih jalur uapa hukum dengan cara Mediasi, dan Mediasi pun secara hukum diakui dalam penyelesaian permasalahan kedua belah pihak dan diakui dalam ketentuan hukum , maka terdapat kerugian dalam perjanjian, maka Yang dimaksud Rugi dalam undang-undang maka adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang sebagai akibat ingkar janji.<sup>8</sup>

Dari kerugian tersebut, Ibu Santi seharusnya mengganti kerugian terhadap kerugian yang diderita IBu Ratih terhadap 50 Gorengan yang tidak terjual, bentuk kerugian dapat dilihat berdasarkan Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga, maka kerugia tersebut diganti dengan modal awal terhadap 50 gorengan kepada Ibu Ratih, atas kelalaian yang dilakukan oleh Ibu Santi.

---

<sup>7</sup> Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Hukum Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjual adalah Melihat apa saja ketentuan dalam pemenuhan perjanjian yaitu isi dari perjanjian dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, Ibu Santi menyepakati untuk menjual 100 gorengan dalam satu hari, namun akibat kelalaian Ibu Santi tidak menjual seratus dalam satu hari yaitu hanya menjual 50 dalam satu hari menyebabkan kerugian bagi Ibu Ratih Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa : 1) Memberikan sesuatu 2) Berbuat sesuatu 3) Tidak berbuat sesuatu
2. Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjual adalah Dari kerugian tersebut, Ibu Santi seharusnya mengganti kerugian terhadap kerugian yang diderita Ibu Ratih terhadap 50 Gorengan yang tidak terjual, bentuk kerugian dapat dilihat berdasarkan Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga, maka kerugian tersebut diganti dengan modal awal terhadap 50 gorengan kepada Ibu Ratih, atas kelalaian yang dilakukan oleh Ibu Santi.

#### **Daftar Pustaka**

##### **BUKU**

- Niken Dian Pratiwi, 2013, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Konsinyasi Pada Pt Gramedia Asri Media Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- <http://www.slideshare.net/AnnisaGalihSarasati/konsinyasi-28229807>., 5 September 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014
- Prodjodikoro Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung,
- Subekti, 2002. *Aneka Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta,
- Hadori Yunus Harnanto, 2010. *Akutansi Keuangan Lanjutan*, BPFE, Yogyakarta,
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta,